

KERANGKA ACUAN KERJA

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN KABUPATEN/KOTA**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. KEGIATAN : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2. SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA
3. ORGANISASI : DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
4. TAHUN ANGGARAN: 2022

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Melalui Program Aksi Nagari Mandiri Pangan (Proksi Namapan) diharapkan masyarakat Nagari mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya. Mencari alternative peluang dan memecahkan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping disetiap Nagari pelaksana selama lima tahun berturut-turut mulai tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, kemandirian dan Pasca mandiri. Kegiatan difokuskan di daerah rawan pangan dengan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang telah ada di tingkat Nagari dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat.

Memperhatikan program Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penanganan Pasca Bencana dan masa tanggap darurat, maka diperlukan penanganan lebih lanjut sebagai dampak bencana melalui pendekatan Penanganan Kerawanan Pangan. Keadaan Darurat Pangan (Rawan Pangan Transien Berat) adalah keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi pangan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. Keadaan darurat terjadi karena peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, Gizi Buruk pada Balita, Serangan Hama/Penyakit (Gagal Panen) dan

sebagainya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan (PP 68 tahun 2002).

Mencermati kondisi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kabupaten Pesisir Selatan mengharapkan adanya Intervensi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi rawan pangan akibat terjadinya bencana tersebut, mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.

Atas hal tersebut, dalam upaya penanganan dampak bencana alam di Kabupaten Pesisir Selatan diusulkan melalui pengadaan bahan pangan dari Bantuan Sosial (Bansos) dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Tujuan :

- a. Penanganan Daerah Rawan Pangan untuk:
 - (1) Mengantisipasi terjadinya rawan pangan lebih parah;
 - (2) Menanggulangi kejadian rawan pangan transien akibat terjadinya gempa bumi, Banjir, Kebakaran rumah, gagal panen, Gizi buruk dan bencana alam lainnya.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Nagari Mandiri Pangan adalah: Meningkatkan kemandirian masyarakat, peran serta dan fungsi kelembagaannya dalam mengembangkan sistem ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan serta aksesibilitas masyarakat itu sendiri.

C. Sasaran:

- a. Pembelian BBM untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)ke 15 Kecamatan dan Koordinasi dan Singkronisasi ke Propinsi Sumbar dan pengumpulan data SKPG
- b. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) di 15 Kecamatan dan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data SKPG
- c. Melakukan koordinasi program ke Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat
- d. Pembelian bahan baku persediaan untuk persediaan bahan jaga jaga apabila terjadi bencana yang akan didistribusikan setelah terjadinya bencana di lokasi bencana.

- e. Mencetak laporan SKPG tahun 2022
- f. Melakukan pembelian makan minum untuk kegiatan rapat Penyusunan Data SKPG dan rapat Nagari Mandiri Pangan
- g. Melakukan pembayaran Honorarium Petugas Data SKPG

Dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan program Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan sesuai DPA Pada Dinas Pangan tahun 2022.

I. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan pengembangan Nagari Mandiri Pangan berlokasi di 6 kecamatan sebagai berikut :

1. Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang
2. Nagari Limau gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai
3. Nagari Taratak Kecamatan Sutera.
4. Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
5. Nagari Sungai tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir.
6. Nagari Indrapura Selatan Kecamatan Pancung Soal.

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan seluruh Kabupaten Pesisir Selatan (15 Kecamatan).

B. JENIS PEKERJAAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis pekerjaan yang dilaksanakan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan , yang susunan organisasinya antara lain :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab Program | : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan |
| Kuasa Pengguna Anggaran | Kabupaten Pesisir Selatan |

- 2 Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Kerawanan Pangan
- 4 Bendahara Pengeluaran : Staf Bendahara Pengeluaran
- 5 Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Perikanan dan Pangan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Nagari Mandiri Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan , yang susunan organisasinya antara lain :

- 1 Penanggung Jawab Program/ Pengguna : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2 Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Kerawanan Pangan
- 4 Bendahara Pengeluaran : Staf Bendahara Pengeluaran
- 5 Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Pangan

D. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan pengembangan Nagari Mandiri Pangan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota wajib membuat laporan pertanggung jawaban urusan Ketahanan pangan.

Pelaksanaan Kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten Kota wajib membuat laporan pertanggung jawaban urusan Ketahanan pangan

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari-Desember 2022.

F. SUMBER DANA

Sumber dana / pembiayaan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun Anggaran 2022 adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan Jumlah Dana Rp.41.999.920,-
(Empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

G. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dan sesuai harga dilampiran adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1,	Belanja Bahan Baku Lainnya	1	Pkt	10.000.000	10.000.000
2.	Belanja honorarium petugas Data SKPG	24	OB	1.000.000	24.000.000
3.	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	75	Liter	8.000	600.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Keras dan Cover	18	Buku	25.190	453.420
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3295	Eksemplar	200	659.000
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35	Porsi	27.500	962.500
	Belanja Biaya	2	Orang/Hari	75.000	150.000

	Representatif				
6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	• Konsultasi dan Koordinasi				
	- Gol IV	2	Orang/Hari	250.000	500.000
	- Gol III	2	Orang/Hari	225.000	450.000
	- Gol II	1	Orang/Hari	200.000	200.000
7.	Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	Perjalanan Dinas Biasa Kec. Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti.	13	OH	125.000	1.625.000
8.	Perjalanan Dinas Dalam Kota	16	OH	150.000	2.400.000
	Perjalanan Dinas Biasa Kec. Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.				
JUMAH					41.999.920

II. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. **NAMA KEGIATAN :** Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

PEKERJAAN :

- a. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan di Nagari Penumbuhan Tahun 2022.
- b. Pembinaan Desa Mandiri Pangan tahap mandiri.
- c. Konsultasi dan koordinasi serta rapat-rapat di Propinsi.
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- e. Bantuan Sosial Bansos berupa bahan pangan.
- f. Pegumpulan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- g. Rapat Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Rapat Penyusunan Data SKPG

2. **MASUKAN / INPUT :**

Jumlah Dana : Rp.41.999.920 (Empat puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) ,- Jangka Waktu Pelaksanaan 12 Bulan (Januari s/d Desember tahun 2022)

KELUARAN / OUTPUT :

- a. Terbentuk kelompok-kelompok Afinitas, terbentuknya LKN/LKK, tersalurnya bantuan pemerintah oleh SKPD terkait.
- b. Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat, Penguatan tabungan/Modal Masyarakat, Pengembangan Jaringan usaha/pasar, peningkatan layanan kesehatan dan Gizi Masyarakat oleh kader di Nagari oleh TPD.
- c. Terselenggaranya Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas sektor untuk pengembangan Infrastruktur pedesaan.
- d. Terlaksananya Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan dan terkumpul data SKPG

3. **HASIL / RESULT / OUTCOMES:**

Terbinanya dan terbantunya Daerah Rawan Pangan dan Balita Gizi Buruk yang ditangani serta terkumpul data SKPG dan laporan bulannya

4. MANFAAT / BENEFIT :

- Terciptanya Ketahanan pangan masyarakat dan perbaikan Balita Gizi Buruk.
- Meningkatnya kemampuan masyarakat Nagari dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumberdaya lokal, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga.
- Penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat di Nagari Mandiri Pangan.
- Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan

5. DAMPAK / IMPACT :

- Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Nagari Mandiri Pangan.
- Termotivasinya masyarakat berusaha setelah terjadi bencana dan pulihnya kesehatan Balita Gizi Buruk setelah adanya bantuan bahan pangan.

Disetujui oleh :

Painan, Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

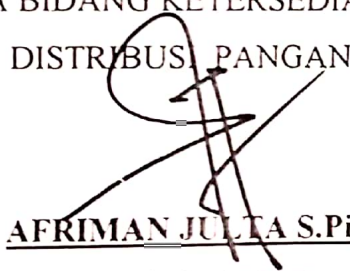
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

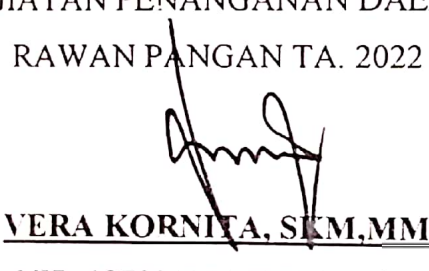
/KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN

KEGIATAN PENANGANAN DAERAH

DISTRIBUSI PANGAN

RAWAN PANGAN TA. 2022


AFRIMAN JULITA S.Pi


VERA KORNITA, SKM,MM

NIP. 19700100703 200212 1 011

NIP. 19700131 198903 2 001

Diketahui Oleh :

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN


FIRDAUS, S.Pi

NIP.19700621 199303 1 006

PETUNJUK OPERASIONAL(PO)

KEGIATAN : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

KEWENANGAN KABUPATEN

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN

KERAWANAN PANGAN KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan bidang ketersediaan dan distribusi Pangan.
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi Pangan.
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi Pangan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan pungsinya.

Sedangkan Tugas Kasi Kerawanan Pangan :

- a. Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan Pangan
- b. Penyusunan Program perencanaan dan pengolahan urusan kerawanan pangan,penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan kerawanan Pangan.
- c. Penyusunan Bahan Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang kerawanan.
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan

- e. Melakukan penyiapan bahan Analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan.
- f. Melakukan Penyiapan rencana penanganan daerah rawan pangan
- g. Melakukan Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan Gizi(SKPG)
- i. Melakukan Penyiapan pendampingan penanganan daerah rawan pangan.

2. Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah masih adanya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong kategori rawan pangan(miskin 7 % dan 37% diatas garis kemiskinan)dan apabila terjadi bencana sangat rentan menjadi miskin. Diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan Ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi kemampuannya, mencari alternatif peluang dan memecahkan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian.

3. Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan di mulai pada tahun 2022 ini yang meliputi Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2021 Terjadi Pemangkasan Dana Kegiatan sehingga menjadi No.1 yang diperuntukan untuk penanggulangan Pandemi Covid 19.

Tujuan

Tujuan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) adalah: Meningkatkan kemandirian masyarakat, peran serta dan fungsi kelembagaannya dalam mengembangkan sistem ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan serta aksesibilitas ketersediaan pangan masyarakat itu sendiri.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah masyarakat yang terkena bencana dan rawan pangan serta untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

5. Dana

Dana yang dipergunakan sebesar Rp. 41.999.920.- (Empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), berupa belanja langsung yang terdiri dari belanja Pegawai.

6. Hasil-hasil

- a. Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 41.999.920.-
Jangka Waktu Pelaksanaan 12 Bulan (Januari s/d Desember 2022)
- b. Output : Terlaksananya Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Outcome :
 - Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disusun
 - Terlaksananya pembinaan Desa Mandiri Pangan
 - Terlaksananya Pembinaan Nagari Mandiri Pangan
 - Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - Tertanganannya masyarakat yang terkena dampak Bencana
- d. Impact : Termotivasinya masyarakat dalam berusaha untuk Mencapai kemandirian pangan.
- e. Benefit : Terciptanya Ketahanan pangan masyarakat.

7. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Kegiatan penanganan Kerawanan Pangan se-Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Organisasi Kegiatan

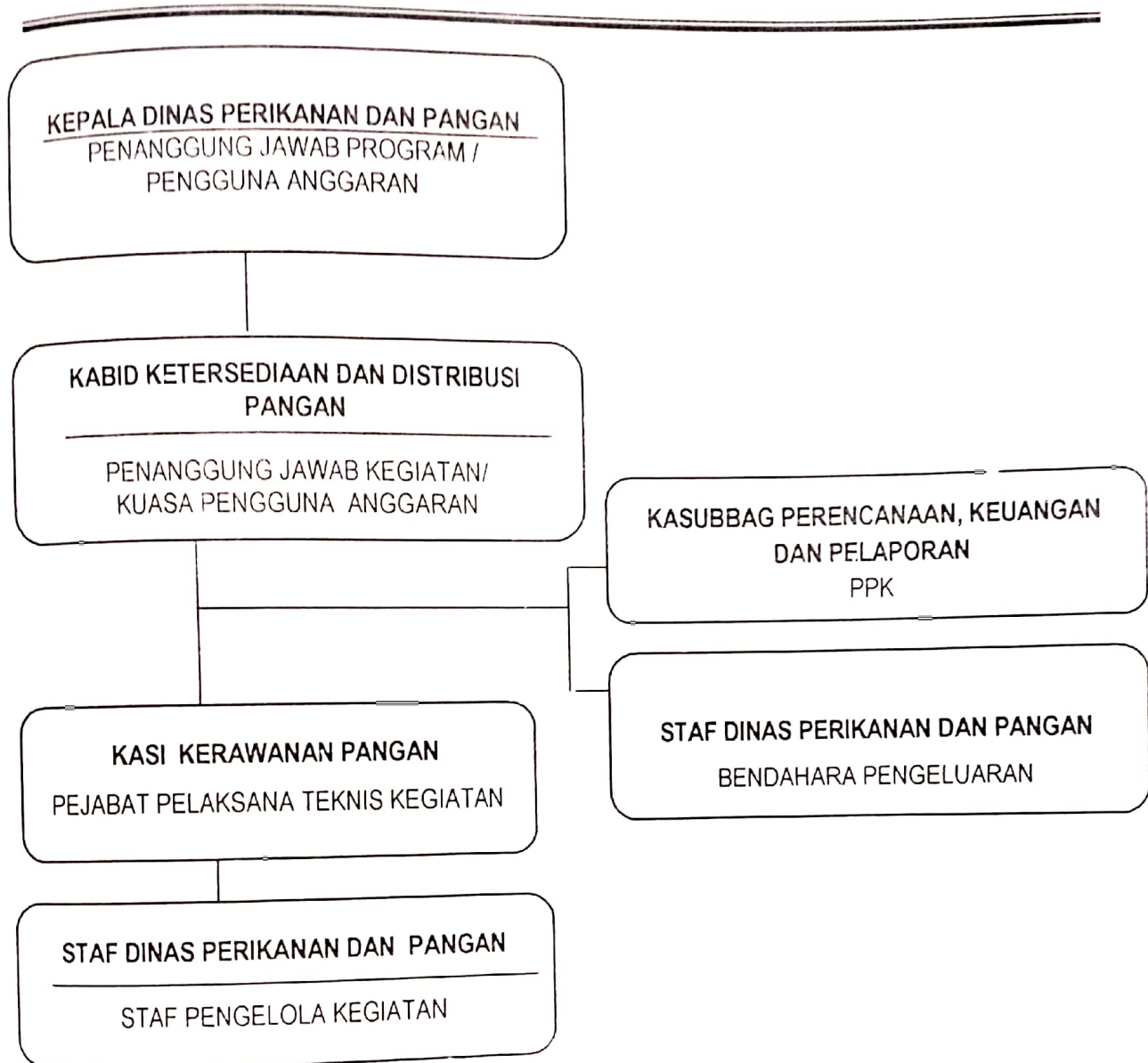
- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
- e. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan

- f. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT. 140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- j. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/157/Kpts/BPT-PS/2021, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- k. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan : 800./102 /Kpts/DPP-PS/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Maka Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Penangan Daerah Rawan Pangan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Staf Bidang Ketersediaan dan Distribusi, Kasi Kerawanan pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022



Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan SKPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

- (DKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan SKPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu) kepada Bupati;
 4. Menetapkan Personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
 6. Mengasahkan Kerangka Kerja Acuan (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
 7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;
 8. Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SKPD;
 9. Menetapkan/Menyetujui Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate;
 10. Menetapkan/Menyetujui Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Usulan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 11. Menetapkan/Mengetahui ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 12. Menyetujui Usulan Pembiayaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran;
 13. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 14. Melakukan Pengujian atas Tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 15. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
 16. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurna setiap bulan;
 17. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 18. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
 19. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
 20. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

21. Melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima minimal 3 (tiga) bulan sekali;
22. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati;
23. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan;
24. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan;
25. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
26. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
27. Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
28. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
29. Menyampaikan Laporan Akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
30. Melaporkan setiap kekuarangan perbendaharaan, keuangan daan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena di sengaja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
31. Pelaksananan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

B. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

1. Menyusun dan Mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan-Satuan Kerja Perangkat daerah dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyusun dan Mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan-Satuan Kerja Perangkat daerah dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

3. Meneliti dan Meneruskan Usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
4. Mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kepada Pengguna Anggaran;
5. Meneliti usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
6. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;
7. Menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate;
8. Mengusulkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
9. Menetapkan Calon Penyedia Barang/Jasa;
10. Menetapkan Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan;
11. Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
12. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
13. Menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
14. Mengkoordinir dan Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;
15. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
16. Menyetujui/meneliti permintaan kebutuhan biaya bulanan kegiatan oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan;
17. Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas;
18. Menyusun Laporan Kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada Minggu Kesatu bulan berikutnya;
19. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan kegiatan minimal dalam 1 (satu) bulan

C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1. Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
3. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

6. Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksana kegiatan.

E. Bendahara Pengeluaran

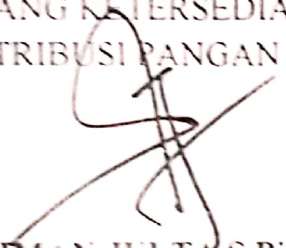
1. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan langsung;
2. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji setiap bulannya dan meneruskan ke Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran untuk diotorisasi;
3. Menyerahkan uang kepada Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan untuk kegiatan Persekot Kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada buku panjar;
4. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Menerima dan mengecek Surat Pertanggung Jawaban dari Pejabat Teknis Kegiatan untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Mencatat Surat Pertanggung Jawaban yang diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada buku panjar dan Buku Kas Umum;
8. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani, serta meneruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditanda tangani;
9. Membuat dan menandatangani buku simpanan Bank;
10. Membuat dan menandatangani buku panjar;
11. Membuat dan menandatangani buku pajak;
12. Membuat dan menandatangani buku rekapitulasi pengeluaran;
12. Menandatangani register penutupan kas;

- 14 Menyiapkan Surat Pertanggung Jawab atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

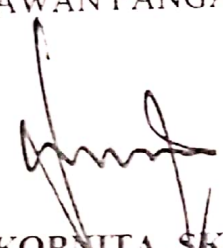
Disetujui oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN /
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN
DISTRIBUSI PANGAN


AFRIMAN JULTA S.Pi.
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, Januari 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PENANGANAN DAERAH
RAWAN PANGAN


VERA KORNYITA. SKM. MM
NIP. 19710205 199101 2 001

Diketahui Oleh :

PI. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN ANGKUTAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERDUS. S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006